



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Cucuk Wibowo, S.I.Kom Bin Yahyo;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/29 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Arau Bintang, Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS/ASN

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muspani, S.H., dan kawan-kawan, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muspani Associate, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 62, RT 19, Talang Kering, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dibawah No. Register 6/SK/Pid/2023/PN Tas, tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**L a w a n**

Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bengkulu cq. Kejaksaan Negeri Seluma, beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Manna Km. 65, Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma yang dalam hal ini diwakili oleh Wuriadhi Paramita, S.H.,M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Seluma memberikan tugas kepada Alman Noveri, S.H.,M.H., dan kawan-kawan merupakan Para Jaksa dari Kejaksaan Negeri Seluma, berdasarkan Surat

*Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor PRINT-298/L.7.15/Fd.1/05/2023 tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tas tanggal 03 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais register Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas tanggal 03 Mei 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

## I. DASAR PENGAJUAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut:

Pasal 77 KUHP :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Pasal 79 KUHP :

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 :

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Bahwa menurut Pendapat Andi Hamzah, Praperadilan adalah salah satu jelmaan dari Habeas Corpus sebagai prototype, yaitu sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Praperadilan merupakan sarana untuk mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum (in casu penyelidikan dan penyidikan). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara;
3. Bahwa untuk menguji tindakan-tindakan penyidik apakah bersesuaian dengan norma/ ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP. "status tersangka" menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status tersangka seseorang.

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;

4. Bahwa Pemohon telah ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan oleh Termohon pada tanggal 11 April 2023 atas dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar (untuk selanjutnya disebut dugaan Tipikor Pungli);
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan ini;

## II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, pada tanggal 10 April 2023, Pemohon sedang melakukan bincang bincang dengan Sdr. Ruzi (Sopir Kepala Dinas Bapenda, Kabupaten Seluma), Sdr. Andi Firmansyah (Sopir Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Seluma) dan Sdr. Roni (Staf Keuangan/Pembantu Bendahara BKPSDM, Kabupaten Seluma), yang bertempat di Ruangan Pemohon yakni Ruangan Kabid BKPSDM Kabupaten Seluma.
2. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari yang sama Termohon telah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) pungutan liar terhadap Sdri. Dina yang berstatus sebagai ketua calon PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dengan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Bahwa setelah dilakukannya OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Sdri. Dina tersebut kemudian Termohon beserta jajarannya melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon di Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma tanpa menjelaskan maksud dari penangkapan, penggeledahan terhadap diri Pemohon tersebut yang saat itu langsung diamankan ke Kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
4. Bahwa pada saat penangkapan, Termohon tidak menemukan barang bukti baik berupa uang terhadap diri Pemohon yang menjadi dasar tuduhan operasi tangkap tangan pungutan liar. Bahwa barang bukti ditemukan dari pihak lain yakni Sdri. Dina berupa uang sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi Sdri. Dina sampai saat ini tidak di tangkap dan tidak ditahan. Justru uang yang

*Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapati dari Sdri. Dina dijadikan barang bukti untuk menangkap dan menahan diri Pemohon;

5. Bahwa dapat disimpulkan perkara ini bukanlah Operasi Tangkap Tangan bagi diri Pemohon dikarenakan pada saat itu tidak ada barang bukti sejumlah uang yang diamankan dari diri Pemohon;
6. Bahwa pada saat penangkapan dimaksud, Termohon juga tidak pernah menjelaskan ataupun menerangkan terlebih dahulu kepada Pemohon, upaya penangkapan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon juga tidak menunjukkan Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan serta Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah penyitaan dan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Pemohon telah pula ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : B – 32 / L.7.15 /Fd.1 / 04 / 2023, tanggal 11 April 2023 atas dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar dan langsung melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 237/L.7.15/Fd.1/04/2023, tanggal 11 April 2023 Kejaksaan Negeri Seluma;
8. Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Termohon juga telah melakukan penggeledahan terhadap tas, serta penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah tas beserta isinya beserta Handphone milik Pemohon;
9. Bahwa selain melakukan penangkapan, Termohon juga melakukan penggeledahan terhadap diri Pemohon maupun barang milik, serta tidak pula menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan, termasuk pada saat melakukan penyitaan, Termohon tidak memberikan salinan berita acara penyitaan kepada Pemohon;
10. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Pra Peradilan ini ke Pengadilan Negeri Tais, Pemohon dan atau Keluarga Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan baik yang dikeluarkan oleh Termohon ataupun Surat Izin Penggeledahan dan Surat Izin Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tais;

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



11. Bahwa Termohon juga telah menetapkan status Tersangka kepada Pemohon atas dugaan tipikor pungli, dan disertai dengan upaya penahanan pada tingkat penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Print – 237/L.7.15/Fd.1/04/2023, tanggal 11 April 2023 Kejaksaan Negeri Seluma;
12. Bahwa menurut Pemohon, terhadap Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan atas diri Pemohon, adalah tindakan sewenang-wenang, menabrak tatanan hukum dan melanggar Hak Azasi Manusia sehingga tidak sah, salah dan keliru.

### III. ANALISA HUKUM

#### A. PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM

1. Bahwa penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan KUHAP dan dilakukan secara melawan hukum;
2. pengaturan mengenai „PENANGKAPAN“, sebagaimana ketentuan KUHAP diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, sebagai berikut:

##### Pasal 16:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

##### Pasal 17:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

##### Pasal 18:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada

*Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19:

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka diketahui pada saat dilakukannya „penangkapan” atas diri Pemohon, tidak pernah „Diperlihatkan Surat Tugas” maupun „Surat Perintah Penangkapan” dan tidak menerbitkan Berita Acara Penangkapan terhadap diri Pemohon. Selain itu juga Termohon tidak pernah „menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan” pada saat Pemohon ditangkap di Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma. Sehingga tindakan „Penangkapan” oleh Termohon;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon bahkan ataupun keluarga dari Pemohon tidak pernah menerima Surat Penangkapan yang dikeluarkan oleh Termohon ataupun Berita Acara Salinan Surat Penangkapan;
5. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan atas diri

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka penangkapan terhadap diri Pemohon adalah Tidak Sah dan Melawan Hukum. Oleh karena itu Pemohon harus segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polres Seluma;

6. Bahwa terkait dengan penggeledahan, terdapat beberapa jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. KUHAP memberikan pengertian tentang penggeledahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 18 KUHAP;
7. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan penggeledahan sebagaimana ketentuan pasal diatas, haruslah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP, dan terhadap penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan mendesak, haruslah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP;
8. Bahwa tindakan penggeledahan sebagaimana ketentuan Pasal 75 KUHAP, harus dimuat dalam bentuk berita acara. Sepanjang dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, sampai dengan diajukannya permohonan praperadilan ini, tidak ada satu pun berita acara penggeledahan yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, termasuk Surat izin Penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sepanjang mengenai penggeledahan yang telah diuraikan diatas, Tindakan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon, merupakan tindakan sewenang-wenang dan menabrak hukum acara pidana;
10. Bahwa tindakan Termohon yang juga melakukan penggeledahan terhadap kantor tempat Pemohon bekerja, dalam peristiwa penangkapan yang terjadi pada tanggal 10 April 2023, dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penggeledahan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Tais dan tidak pernah dimuat dalam bentuk berita acara penggeledahan yang ditandatangani saksi-saksi serta pihak-pihak yang hadir pada saat penggeledahan maka penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas





Pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum ;

11. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHAP juga mengatur kewenangan Penyitaan pada Bab V Bagian Keempat Pasal 38- 46. Berdasarkan Pasal 36-48, beberapa prinsip utama penyitaan adalah:

- a. Penyitaan harus dengan ijin Ketua Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak (Pasal 38)
- b. Objek penyitaan diatur secara limitatif (Pasal 39)
- c. Penyitaan juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan (Pasal 40)
- d. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang ditujukan atau berasal dari Tersangka (Pasal 41)
- e. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya itu (Pasal 42)
- f. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 44)
- g. Benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian (Pasal 44 ayat (1))
- h. Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi

*Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



kepentingan negara

12. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap handphone dan berkas milik Pemohon adalah tidak sah, karena bukan barang bukti kejahatan yang mendukung dari Operasi Tangkap Tangan tersebut. Sehingga penyitaan atas barang bukti tersebut adalah tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum;
13. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan, haruslah dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dan terhadap penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak, haruslah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP;
14. Bahwa tindakan penyitaan sebagaimana ketentuan Pasal 75 KUHAP haruslah dimuat dalam bentuk berita acara. Sepanjang dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, sampai dengan diajukannya permohonan praperadilan ini, tidak ada satu pun berita acara penyitaan yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, termasuk Surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sepanjang mengenai penyitaan yang telah diuraikan diatas, Tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon, merupakan tindakan sewenang-wenang dan menabrak hukum acara pidana;
16. Bahwa tindakan Termohon yang juga melakukan penyitaan terhadap beberapa berkas dan dokumen di kantor tempat Pemohon bekerja, dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Tais dan tidak pernah dimuat dalam bentuk berita acara penyitaan yang ditandatangani saksi saksi serta pihak- pihak yang hadir pada saat penyitaan;
17. Bahwa sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tais, Surat Izin Penyitaan atau setidaknya Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 75 ayat (10) KUHAP tidak pernah diberikan

*Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



kepada Pemohon atau Keluarga Pemohon. Sehingga tindakan Termohon yang melakukan penyitaan barang bukti terhadap Pemohon adalah tindakan sewenang-wenang dan oleh karenanya tindakan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya penyitaan terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

B. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR: PRINT-227/L.7.15/Fd.2/04/2023 tertanggal 10 April 2023 TIDAK SAH

1. Bahwa proses hukum yang dilakukan Termohon pada tanggal 10 April 2023 telah pada tahap “penyidikan” untuk kemudian Pemohon dimintai keterangan, namun Pemohon dipulangkan dikarenakan masih dalam kapasitas sebagai saksi, Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan secara hukum perkara yang diproses Termohon terhadap diri Pemohon bukanlah perkara Tertangkap Tangan”.
2. Bahwa pada saat Pemohon di tangkap oleh Termohon tidak disertai dengan bukti apapun yang mengarah kepada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemohon, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 27.000.000 (Dua puluh juta rupiah) di dapatkan oleh Termohon dari Sdri Dina yang hingga sampai hari ini statusnya hanya sebagai saksi.
3. Bahwa dalam konstruksi “Operasi Tangkap Tangan” dalam KUHAP mengharuskan orang yang tertangkap tangan dengan barang bukti wajib diamankan dan ditetapkan sebagai Tersangka.
4. Bahwa gambaran fakta diatas, menjelaskan bahwa Pemohon sama sekali Tidak Terlibat dan Tidak Mengetahui perkara ini.
5. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa didahului Proses Penyelidikan, karena perkara ini bukanlah perkara Tangkap Tangan.

Bahwa definisi “Tertangkap Tangan” dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang menyatakan:

*“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu*

*Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



*sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya”*

Bahwa definisi “penyelidikan” dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka 5 KUHP yang menyatakan :

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Bahwa definisi Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

Bahwa berdasarkan definisi penyelidikan dan penyidikan diatas yang dikuatkan dengan Fakta Bahwa Proses Hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon bukanlah Operasi Tangkap Tangan dikarenakan tidak terdapat satupun barang bukti ketika diri Pemohon diamankan oleh Termohon, maka bisa dipastikan Termohon melakukan Penyidikan tanpa melalui mekanisme Penyelidikan terlebih dahulu. Bahwa apabila dilihat dari persoalan tersebut sangat jelas proses hukum yang tanpa melalui tahap penyelidikan sama sekali dan langsung berujung ke Tahap Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dapat di kualifisir sebagai proses yang “cacat dan melawan hukum” (KUHP). Sehingga Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-227/L.7.15/Fd.2/04/2023 tertanggal 10 April 2023 harus dinyatakan Tidak Sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

C. SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR: PRINT-237/L.7.15/Fd.1/04/2023 TERTANGGAL 11 APRIL 2023 DAN SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN NOMOR: B-38/L.7.15/Ft.1/04/2023

*Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



**TERTANGGAL 26 APRIL 2023 TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SAH**

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, mengatur sebagai berikut:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”

2. Bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP karena kewajibannya mempunyai wewenang „menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab“;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Kami uraikan pada sub bahasan mengenai „PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SAH” diatas, yang pada pokoknya menyatakan „Penetapan Tersangka” atas diri Pemohon adalah „Tidak Sah” serta „Batal Demi Hukum”, maka terhadap masing-masing Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon in casu, tidaklah berdasar dan beralasan hukum. Karena senyatanya tindakan „Penahanan” dilakukan terhadap orang yang memiliki status sebagai „Tersangka”, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP;

*Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: PRINT – 237/L.7.15/Fd.1/04/2023, tanggal 11 April 2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-38/L.7.15/Ft.1/04/2023 TERTANGGAL 26 APRIL 2023 atas nama Pemohon, adalah “Tidak Sah” dan “Tidak Berdasar Hukum” dan oleh karenanya, “Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat”;

**D. SURAT PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023 TERTANGGAL 11 APRIL 2023 TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SAH**

1. Bahwa Pemohon disangkakan oleh Termohon melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 KUHP atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 KUHP;
2. Bahwa merujuk pada dokumen Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan serta Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Termohon, Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi pungutan liar terhadap calon PPPK Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
3. Bahwa sesungguhnya Operasi Tangkap Tangan dilakukan Termohon terhadap Sdri. Dina, menurut Termohon dalam presrealese sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) , pada tempat kejadian yang tidak diketahui sesungguhnya dimana dilakukan Operasi Tangkap Tangan Tersebut, Termohon menyatakan terdapat barang bukti yang diperoleh dari Sdri. Dina, barang bukti uang disita sebagai barang bukti akan tetapi Sdri. Dina selaku orang yang dilakukan Tangkap Tangan tidak dilakukan penangkapan sebagaimana layaknya prosedur Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum;
4. Bahwa seharusnya apabila merujuk kepada frasa,,”Pungutan liar

*Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*





dengan Operasi Tangkap Tangan maka dimana barang bukti tersebut di dapatkan maka terlebih dahulu yang membawa uang tersebut harus di tetapkan sebagai Tersangka". Sehingga bagaimana frasa dari pungutan liar tertangkap tangan pemberi dalam suatu keadaan atau setidaknya-tidaknya setelah tindakan kejahatan (suap) tersebut dilakukan, dalam perkara ini antara yang dilakukan OTT yakni Sdri. Dina dengan Pemohon tidak memiliki hubungan apapun terkait kejahatan pungutan liar pada hari dan waktu kejadian tersebut;

5. Bahwa di dalam pasal-pasal Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh seorang Tersangka, terdapat unsur-unsur utama dari Perbuatan Pidana yang disangkakan kepada Tersangka. Misalnya dalam dugaan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 340 KUHP), Penyidik harus memiliki bukti permulaan yaitu telah terjadi „hilangnya nyawa" seseorang.

Demikian pula untuk dugaan Tindak Pidana Korupsi, maka salah satu bukti permulaan yang harus dimiliki Penyidik (in casu Termohon) adalah adanya uang yang di dapatkan dari tangan Tersangka secara langsung sesuai dengan Operasi Tertangkap Tangan atau adanya kegiatan yang mengarahkan kepada tindakan pemberian uang tersebut;

6. Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023 tertanggal 11 APRIL 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa karena Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa bukti permulaan dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, maka sebagai sarana kontrol atas tindakan penyidik, sudah selayaknya dan sangat berasalan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tais c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHP sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



IV. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan;
2. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon dapat di kualifisir sebagai *error in persona*;
3. Bahwa perkara yang di mohonkan Pra Peradilan ini sesungguhnya bukanlah perkara Operasi Tangkap Tangan, akan tetapi sebuah perkara tindak pidana korupsi biasa yang harus di dahului dengan prosedur penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;
4. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan barang bukti kejahatan pada saat dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon;
5. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Penggeledahan dan penyitaan tanpa prosedur hukum adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar KUHAP;
6. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penyidikan tanpa di dahului proses penyelidikan adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar KUHAP;
7. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan TERMOHON tidak dapat membuktikan adanya barang bukti dalam tindakan operasi tangkap tangan yang di dalilkan oleh Termohon;
8. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka segala produk hukum lanjutan yang dihasilkan dari Penyidikan PEMOHON selaku tersangka mutatis mutandis harus dinyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
9. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan adalah tindakan yang sewenang wenang dan melanggar KUHAP;
10. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penahanan adalah tindakan yang sewenang wenang dan melanggar KUHAP;

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan atas Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, Penyidikan, Penetapan Tersangka secara tidak sah yang dilakukan Termohon, maka selayaknya dan sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tais c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo MEMERINTAHKAN TERMOHON untuk menunjukan dan menjelaskan alat bukti, saksi dan alat bukti lainnya yang dimiliki Termohon dalam penyidikan perkara agar diuji kebenaran dan kelayakannya sebagai bukti permulaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon segera diadakan sidang pemeriksaan Praperadilan terhadap Termohon, sesuai dengan hak-hak Pemohon berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagai berikut :

1. Pada waktu pemeriksaan Praperadilan, menghadapkan Pemohon ke dalam sidang untuk didengar keterangannya;
2. Kepada penyidik diperintahkan untuk membawa berkas berita acara pemeriksaan kedalam sidang dan menyerahkan kepada hakim Praperadilan sesuai Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan, Penggeledahan, dan Penyitaan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-227/L.7.15/Fd2/04/2023, tanggal 10 April 2023 atas nama PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023, tanggal 11 April 2023 atas diri Pemohon, yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: PRINT - 237/L.7.15/Fd.1/04/2023, tanggal 11 April 2023

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-38/L.7.15/Ft.1/04/2023 tertanggal 26 APRIL 2023 atas nama Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan/membebasikan Pemohon atas nama CUCUK WIBOWO, S.Ikom Bin M.Yahyo dari Rumah Tahanan Polres Seluma;
7. Menyatakan segala produk hukum lanjutan Termohon yang dihasilkan dari penyidikan dan penetapan Pemohon selaku Tersangka secara mutatis mutandis tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbulkan kepada Negara;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya bernama Zohri Kusnadi, S.H., M.H. sedangkan Termohon hadir diwakili oleh Alman Noveri, S.H., M.H., dan Erick Adialsyah Putra, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca, memahami serta menyimpulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON pada intinya PEMOHON merasa Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penetapan status Tersangka (PEMOHON) serta Penahanan yang dilakukan oleh pihak TERMOHON bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, sebelum menanggapi dalil-dalil PEMOHON, kami selaku TERMOHON akan terlebih dahulu memberikan gambaran utuh sesuai kronologisnya kepada YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini tentang proses Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON berserta tim Penyidik hingga menetapkan PEMOHON **CUCUK WIBOWO, S.IKom. Bin YAHYO** sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Terhadap para Honorer yang mengikuti seleksi Tes PPPK Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang disangka melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Bahwa penanganan perkara atas diri PEMOHON sebagai tersangka senyatanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka telah melalui proses panjang baik dalam pengumpulan alat bukti maupun dalam pengumpulan barang bukti hal ini dapat dilihat dari proses Penyelidikan, Penyidikan hingga proses ditetapkannya PEMOHON menjadi Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Terhadap para Honorer yang mengikuti seleksi Tes PPPK Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Berawal dari adanya laporan dari salah satu honorer disalah satu puskesmas tertanggal 05 April 2023 yang pada intinya melaporkan kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan kabupaten Seluma dan Pungli sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan dalih pengurusan SK di BKN, namun mengingat ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka laporan masyarakat tersebut tidak dijadikan alat bukti guna memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor;
2. Bahwa atas Laporan tersebut telah dilakukan telaah oleh Jaksa Penelaah JEERIX ANDIK SAPUTRA, SH, pada tanggal 05 April 2023 (bukti T-1);
3. Selanjutnya atas telaah yang telah di buat oleh Jaksa Penelaah Kepala Kejaksaan Negeri Seluma telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.TUG-03/L.7.15/Dek.1/04/2023 tanggal 5 April 2023 (bukti T-2);
4. Atas dasar Surat Perintah Tugas tersebut, Tim yang ditunjuk melakukan pengumpulan data dan keterangan dari pelapor dan informan dilapangan terkait dugaan terjadinya indikasi perbuatan tindak pidana berupa Pungli kepada para Calon PPPK Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus pada tahun 2022 dengan dalih pengurusan SK di BKN, pengumpulan data dan keterangan tersebut disimpulkan peristiwa

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut mengarah terjadinya peristiwa pidana dan guna memastikan peristiwa pidana apa yang terjadi dalam kegiatan Pengumpulan data dan keterangan tersebut ditingkatkan ke tahap penyelidikan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan tugas Nomor: R-LAPHASTUG-05/L.7.15/Dek.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 (Bukti T-3);

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Hasil Pelaksanaan Tugas diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen (Penyelidikan) Nomor: SP.OPS-01/L.7.15/Dek.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 (Bukti T-4).
6. Atas Perintah penyelidikan yang diterbitkan tersebut Jaksa Penyelidik telah mengumpulkan alat bukti dengan menggali informasi dan meminta keterangan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan (IN.10) kepada beberapa pihak antara lain NADINA APRIANTI, S.K.M., CHEVI DWI MECHELWAN, HENI VIVIRIA SARI, S.Kep., ICE TRISNAWATI, OKI SAPUTRA, S.K.M., YOCENCI INTA PRATAMA, S.Kep.Ns., CUCUK WIBOWO, S.Ikom., DEIKY SASFEBRINOI dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) serta mengumpulkan alat bukti surat, kemudian dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma dalam bentuk Laporan Hasil Operasi Intelijen Nomor: R-LAPOSIN-06/L.7.15/Dek.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 (L.IN.5) (bukti T-5), selanjutnya dengan telah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka proses penyelidikan bisa dinaikan menjadi Penyidikan;
7. Bahwa selanjutnya atas laporan Hasil Operasi Intelijen Nomor: R-LAPOSIN-06/L.7.15/Dek.1/04/2023 tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-227/L.7.15/04/2023 tanggal 10 April 2023 dimana dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut tidak ada mencantumkan nama tersangka karena Penyidikan tersebut dilakukan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Bukti T-6);
8. Bahwa dalam proses Penyidikan telah dilakukan pengumpulan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu berupa keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Petunjuk berupa persesuaian keterangan saksi-saksi yang satu dengan keterangan yang lain dan dihubungkan dengan Barang Bukti uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sudah bertuliskan nama-nama PPPK dan masing-masing Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, serta melakukan penyitaan barang bukti dan dokumen yang terkait peristiwa pidana tersebut. Bahwa dari

*Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekian banyak alat bukti yang telah dikumpulkan dalam proses penyidikan tersebut, terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan keterlibatan TERMOHON sebagai Aktor Intelektual (*Intellectual Dader*) antara lain sebagai berikut (bukti T-7) :

1) Keterangan Saksi sebanyak 8 (delapan) orang saksi yaitu:

- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama NADINA APRIANTI, S.K.M. diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama CHEVI DWI MECHELWAN diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama YOUNCENI INTA PRATAMA, S.Kep.Ns. diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama OKI SAPUTRA, S.K.M. diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama ICE TRISNAWATI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Berita Acara pemeriksaan saksi (BA.1) atas nama HENI VIVIRIA SARI, S.Kep. diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama SEPTIKARTA MAILISA, SST diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi (BA-1) atas nama DEIKY SASFEBRINOGLI diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 10 April 2023;

2) Keterangan Ahli atas nama DR. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H. ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tanggal 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB, (bukti T-8);

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



3) Surat: 1 satu) Lembar Keputusan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-606 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma (Fotocopy Legasir);

4) Petunjuk

Diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan dokumen/informasi elektronik yang mengacu pada ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi barang bukti tersebut termasuk dalam kategori alat bukti Petunjuk;

9. Bahwa dalam serangkaian Kegiatan Penyidikan juga telah dilakukan Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-228/L.7.15/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 berdasarkan Pasal 34 KUHAP (T-9), kemudian dikeluarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 7/Pen.Pid/2022/PN Tas tanggal 17 April 2023 (bukti T-10);

10. Bahwa dalam Kegiatan Penyidikan telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti/Dokumen berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : Print-230/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan (bukti T-11) yang disita dari Saksi NADINA APRIANTI, S.K.M. yaitu:

- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp600.000,- dari Riak Siabun.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp600.000,- dari Babatan.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp900.000,- dari Air Periukan.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp1.500.000,- dari PKM Muara Maras.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp2.100.000,- dari PKM Penago 2.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp3.300.000,- dari PKM Rena Gajah Mati.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp900.000,- dari PKM Dermayu.

*Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp3.000.000,- dari PKM Masmambang.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp900.000,- dari Tanpa Nama.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp1.800.000,- dari Gunung Kembang.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp900.000,- dari PKM Tais.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp6.900.000,- dari Dinas Kesehatan.
- 1 (satu) Amplop uang senilai Rp3.600.000,- dari PKM Gunung Kembang.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-231/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan (bukti T-12) yang disita dari Saksi NADINA APRIANTI, S.K.M. yaitu:

- 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo Tipe cph2461 warna silver
- 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo model cph1723 warna rose gold (case ungu)

*Kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 66/Pen.Pid/2023/PN Tas tanggal 17 April 2023 (bukti T-13);*

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : Print-232/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan (bukti T-14) yang disita dari Saksi CUCUK WIBOWO, S.Ikom. yaitu:

- 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy s215G

*Kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 64/Pen.Pid/2023/PN Tas tanggal 17 April 2023 (bukti T-15);*

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-233/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan (bukti T-16) yang disita dari Saksi CHEVI DWI MECHELWAN yaitu:

- 1 (satu) unit Handpone Merk VIVO warna toska

*Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



*Kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 65/Pen.Pid/2023/PN Tas tanggal 17 April 2023 (bukti T-17.);*

e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : Print-234L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan (bukti T-18) yang disita dari Saksi DEIKY SASFEBRINOI yaitu:

- 9 (sembilan) Bundel Berkas Asli PPPK NAKES
- 3 (tiga) Rangkap Asli Surat keputusan Bupati Seluma nomor: 800-636 tahun 2022 tanggal 17 november 2022 tentang pembentukan panitia seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun 2022
- 1 (satu) Rangkap Asli surat Perintah tugas Nomor: 800/175/BKPSDM.IV/IX/2022
- 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor: 800/2349/BKPSDM.IV/XI/2022 Tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- 1 (satu) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor: 800/BKPSDM.IV/XI/2022 Perihal Permohonan Petunjuk terkait Persiapan Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/494/BKPSDM.IV/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 3189 orang.
- 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 1735 orang.
- 2 (dua) Rangkap Asli surat Pengumuman Nomor : 800/2312/BKPSDM.IV/XI/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan

*Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 November 2022.

- (tiga) Rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 800//BKPSDM.IV/XII/2022 tanggal Desember 2022 Perihal Pengumuman Hasil PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor : 800//BKPSDM.IV/XII/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal Desember 2022.
- (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.
- 1 (satu) Surat Asli Persyaratan Kelengkapan SPTJM Bagi Usul NI PPPK Nomor : 3132/BMP.01.02/SD/D/2022 Jakarta 14 Februari 2022.
- 2 (dua) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor : 800//BKPSDM.IV/III/2023 Perihal Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Kesehatan dan Kemampuan Daerah Terkait Gaji PPPK untuk Formasi Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- 1 (satu) Rangkap Asli Surat Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 Nomor : 2270/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 28 September 2020.
- 2 (dua) Rangkap Rincian Formasi PPPK NAKES Yang Akan Diusulkan NI. 17. 5 (lima) Rangkap Fotocopy Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Secara Elektronik Nomor : 2276/B-MP.01.01/SD/D/2023 Tanggal 03 Maret 2023.
- 1 (satu) Bundel Asli Daftar Nama Tenaga NON-ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang Belum Terdaftar.

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Deifsa Noca Fresty,S.Farm.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Yuniko Sosiawan,S.E.,M.Si.
- (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Pertanian Atas Nama Arian Sosial,S.P.,M.Si.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Deka Chandraini.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herry Kurmiawan, SH.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herman Toyo.S.Ip.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Nanda Kurnia Parista,S.E.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Iwan Setiawan,S.Pd.;
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herwan, S.H.,M.H.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Elman Gustian, S.E.
- 1 (satu) Bundel Pendataan Tenaga Non-ASN.
- 1 (satu) Map Daftar Tanda Terima Berkas PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2023;
- 2 (dua) asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 800-329 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 06 Maret 2023;
- 3 (tiga) Rangkap Berita Acara Nomor :800/ /BKPSDM.IV/III/2023 tentang Rapat Membahas Kontrak Kerja PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 15 Maret 2023;
- 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen 8 GB;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-235L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan (T-19) yang disita dari Saksi DEIKY SASFEBRINOGLI yaitu:

- 1 (satu) unit Handpone Merk VIVO

*Kemudian, dikeluarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 67/Pen.Pid/2023/PN Tas tanggal 17 April 2023 (bukti T-20.);*

- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-236L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan (bukti T-21) yang disita dari Saksi TUSRINA yaitu:

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Persiapan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Kanreg VII BKN Palembang Dalam Rangka Pendampingan Kepada Instansi Daerah Wilker Kanreg VII BKN tanggal 28 November 2022;

- 1 (satu) Dokumen Rencana Kebutuhan Dan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023.

*Kemudian, dikeluarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 68/Pen.Pid/2023/PN Tas tanggal 17 April 2023 (bukti T-22.);*

11. Bahwa hasil penyidikan tim Penyidik dilaporkan kepada pimpinan berupa Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) Nomor: R-01/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 (Bukti T-23) yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan ekspose pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dan dibuat Berita Acara Ekpose Penetapan Tersangka (bukti T-24) untuk menentukan tersangka dan disimpulkan bahwa telah diperoleh bukti cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka;

12. Berdasarkan hasil Ekpose perkara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Terhadap para Honorer yang mengikuti seleksi Tes PPPK Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. (bukti T-25);

*Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Setelah penetapan pemohon selaku Tersangka, kemudian berdasarkan Pasal 50 KUHAP dilakukan pemeriksaa sebagai Tersangka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 April 2023 tanggal 15.00 WIB (Bukti T-26), kemudian telah ditanyakan Hak nya untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 KUHAP;
14. Bahwa kemudian, atas dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena terpenuhinya alasan Subjektif dan Objektif untuk dilakukan penahanan kepada diri Tersangka, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-237/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 (T-27) dilakukan penahanan selama 20 hari berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP dan oleh karena penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara Pemohon selaku Tersangka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) KUHAP kemudian dilakukan perpanjangan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor:B-38/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2023 (Bukti T-28);
15. Bahwa terhadap Tersangka telah dilakukan perpanjangan Penahanan melalui Surat Perintah Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-38/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan (Bukti T-29);
16. Bahwa selanjutnya, terhadap berkas perkara dan tersangka Cucuk Wibowo, S.Ikom. beserta barang bukti telah dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada Jum'at tanggal 12 Mei 2023 (Bukti T-30);

Bahwa kronologis tersebut diatas kiranya lebih tepat untuk dijadikan tumpuan guna melihat secara terang dan utuh proses penanganan perkara *aguo* karena didukung bukti-bukti yang nyata, untuk selanjutnya disandingkan dengan penjelasan TERMOHON atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dan untuk itu, ijinlah kami mengajukan jawaban atas dalil-dalil PEMOHON karena walaupun dalil-dalil tersebut keliru sedemikian rupa, TERMOHON tetap memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya terhadap upaya Penasehat Hukum PEMOHON dalam mengajukan Praperadilan ini, sehingga dalil-dalil PEMOHON tersebut akan tetap TERMOHON jawab sebagai berikut:

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



## 1. PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM

- Bahwa dalil yang diajukan oleh PEMOHON terkait dengan penangkapan atas diri PEMOHON tidak pernah diperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Penangkapan sama sekali tidak beralasan hukum, dan telah dijelaskan kronologisnya pada bagian terdahulu diatas. serta akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini;
- Bahwa sebagaimana TERMOHON sampaikan, proses bermula dari informasi pelapor yang kemudian dilakukan telaah dan ditindak lanjuti oleh penyelidikan yang menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya Penyidik dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan dan data dimulai dari Sdri. NADINA APRIANTI, S.K.M. yang dijumpai kedapatan membawa uang sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang nantinya dijadikan barang bukti. Selanjutnya Sdri. NADINA APRIANTI, S.K.M. diamankan untuk memberikan keterangan dan berdasarkan keterangan Sdri. NADINA APRIANTI, S.K.M. selaku Koordinator PPPK tersebut, didapatkan informasi beberapa pihak termasuk PEMOHON yang diduga terkait dengan uang sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang setoran calon PPPK sehingga juga perlu untuk dimintai keterangannya, Oleh karena itu, terhadap yang bersangkutan diamankan untuk memberikan keterangan di Kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Fakta pada saat PEMOHON diamankan untuk memberikan keterangan, Penyidik telah memperlihatkan Surat Perintah Penyidikan kepada PEMOHON dan pada saat itu tidak ada upaya paksa yang dilakukan apalagi penggeledahan tas serta HP milik PEMOHON oleh Penyidik baik di kantor BKPSDM maupun saat PEMOHON dimintai keterangannya di Kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa setelah beberapa pihak dimintai keterangan di kantor Kejaksaan Negeri Seluma, kemudian Tim Penyidik selanjutnya menyerahkan kepada Penyidik untuk dilakukan kegiatan Penyidikan oleh karena

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi sampai dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan. Kondisi tersebut diatas senyatanya telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHP yang menjelaskan *"Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat"*. Dalam hal tertangkap tangan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) tersebut adalah pengecualian, tetapi sengaja tidak dicetak tebal oleh PEMOHON seraya melupakan ketentuan tersebut oleh karena tidak menguntungkan pihak PEMOHON;

- Bahwa setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seluma selanjutnya atas dasar tersebut juga diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print-228/L.7.15/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April 2023, kemudian dilakukan pengeledahan di Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma dan telah dibuat Berita Acara Pengeledahan serta telah ada Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 7/Pen.Pid/2022/PN Tais terkait dengan Pesetujuan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa Penyidik setelah melakukan Pengeledahan juga melakukan Tindakan hukum berupa Penyitaan dokumen yang diduga kuat terkait dengan kegiatan Penyidikan dengan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, khusus terhadap Penyitaan Handphone Milik PEMOHON CUCUK WIBOWO, S.Ikom. berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: 232/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan telah dibuat Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.05 WIB yang ditandatangani sendiri oleh PEMOHON serta salinan Tanda terima terkait penyitaan tersebut juga telah diberikan kepada PEMOHON, sehingga dengan demikian Dalil PEMOHON tentang Penangkapan, Pengeledahan Dan Penyitaan dilakukan Secara Melawan Hukum tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga **PATUT UNTUK DITOLAK**;

**2. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR: PRINT-227/L.7.15/Fd.2/04/2023 TANGGAL 10 APRIL 2023 TIDAK SAH**

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang diajukan PEMOHON sama sekali tidak beralasan hukum karena bersifat subjektif, perlu dipahami oleh PEMOHON melalui kuasa hukum nya bahwa kegiatan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami oleh PEMOHON Tindakan PENYIDIKAN sesungguhnya proses pengumpulan Alat Bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana apa yang sesungguhnya terjadi guna menentukan Tersangkanya;
- Bahwa sehubungan dengan definisi tersebut diatas, pada dasarnya sebagaimana telah TERMOHON jelaskan, telah dilakukan Penyelidikan yang pula telah diuraikan baik kronologis maupun penjelasannya pada bagian terdahulu diatas, bahkan Penasihat Hukum PEMOHON juga mengetahui fakta tentang penanganan perkara *aquo* dimana dalam Permohonannya menjelaskan “Bahwa proses hukum yang dilakukan Termohon pada tanggal 10 April 2023 telah pada tahap “*penyidikan*” untuk kemudian Pemohon dimintai keterangan, namun Pemohon dipulangkan dikarenakan masih dalam kapasitas sebagai saksi...” justru menunjukkan bahwa pada tahap tersebut TERMOHON menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati asas *due process of law* karena pada saat itu, Penyelidikan baru saja ditingkatkan ke tahap Penyidikan Umum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-227/L.7.15/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 tanpa nama Tersangka karena belum ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka;
- Bahwa TERMOHON menilai, PEMOHON telah salah dan keliru memahami dan tidak mampu membedakan terkait dengan Tahapan Proses Penyelidikan dan Penyidikan. Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan, penyelidik berhak meminta keterangan dari pihak manapun yang patut diduga mengetahui terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi yang didukung atas keterangan beberapa pihak yang menerangkan ada keterlibatan dari PEMOHON selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kab. Seluma. Dimana patut diduga saudara PEMOHON ada kaitannya

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas





dengan kegiatan pengumpulan uang dalam rangka pengurusan SK Honorer PPPK Nakes yang lulus tahun 2022 di BKN;

- Bahwa Pemohon ketahui berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyatakan *"Dalam Hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat"*. Dari bunyi Pasal tersebut seharusnya Pemohon mengetahui ada pengecualian terhadap orang yang tertangkap tangan tidak diperlukan Surat Perintah Penangkapan akan tetapi si terduga segera diserahkan kepada Penyidik setelah dilakukan Penangkapan, begitu halnya dengan Sdri. NADINA APRIANTI, S.K.M. selaku PPPK yang diamankan oleh Penyidik pada saat kembalinya dari menemui PEMOHON selaku Tersangka diruang kerja PEMOHON dengan maksud untuk menyerahkan uang sampai dengan diamankan oleh Penyidik Kejari Seluma tanpa dilakukan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan yang bersangkutan oleh karena pengecualian tertangkap tangan tersebut dimana pada saat tertangkap tangan yang bersangkutan diperoleh barang bukti berupa uang, kemudian Sdri. NADINA APRIANTI, S.K.M. untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan termasuk pihak-pihak lain yang patut diduga ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi;
- Bahwa perlu TERMOHON sampaikan kembali, didalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP tersebut diatas juga dijelaskan bahwa *"penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu"*. Hal mana telah TERMOHON laksanakan dan TERMOHON tegaskan bahwa subjek hukum dalam Pasal tersebut adalah si *"tertangkap"* yang sudah cukup apabila ditafsirkan sebagai orang yang ditangkap. Namun demikian, orang yang ditangkap tersebut tidak dapat semerta-merta dijadikan Tersangka tanpa didukung minimal 2 (dua) Alat Bukti yang Sah sedangkan saat diperoleh Alat-alat Buktinya dalam tahap Penyidikan justru seluruhnya menuju kepada PEMOHON;
- Bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas, dalil yang disampaikan oleh PEMOHON terkait dengan Surat Penyidikan dalam perkara A quo tidak sah dan batal demi hukum sesungguhnya tidak beralasan hukum, tidak

*Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*





jelas kaitannya antara permohonan dengan dalilnya dan tidak didukung bukti-bukti sehingga dengan demikian Dalil PEMOHON tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-227/L.7.15/Fd.2/04/2023 TANGGAL 10 APRIL 2023 Tidak Sah juga **PATUT UNTUK DITOLAK**;

**3. SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR: PRINT-237/L.7.15/Fd.1/04/2023 TERTANGGAL 11 APRIL 2023 DAN SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN NOMOR: B-38/L.7.15/Ft.1/04/2023 TERTANGGAL 26 APRIL 2023 TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SAH;**

- Bahwa dalil yang diajukan PEMOHON sama sekali tidak beralasan hukum karena bersifat subjektif, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi *"Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana"*. Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Tindakan penahanan dapat dilakukan terhadap seseorang dengan status sebagai Tersangka atau Terdakwa;
- Bahwa perintah penahanan yang dilakukan kepada PEMOHON selaku Tersangka dilakukan setelah adanya Surat Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON, dengan Surat Penetapan tersangka Nomor: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023 tertanggal 11 April 2023; Sehingga terkait dengan Penahanan terhadap diri PEMOHON selaku tersangka adalah Sah sesuai dengan syarat Subjektif dan objektif nya penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:
  - Kekhawatiran tersangka melarikan diri;
  - Merusak atau menghilangkan barang bukti;
  - Atau mengulangi tindak pidana;

Dan Pasal 21 ayat 4 huruf huruf a KUHAP yaitu tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON selaku tersangka sebagaimana Pasal 12 huruf e Jo Psal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman Pidana lebih dari lima tahun;

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



- Bahwa TERMOHON heran ketika membaca dalil PEMOHON melalui Penasihat Hukumnya pada Permohonannya yang menyatakan “Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Kami uraikan pada sub bahasan mengenai,” **PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SAH**” diatas, yang pada pokoknya menyatakan „Penetapan Tersangka” atas diri Pemohon adalah „Tidak Sah” serta „Batal Demi Hukum”, maka terhadap masing-masing Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon in casu, tidaklah berdasar dan beralasan hukum. Karena senyatanya tindakan „Penahanan” dilakukan terhadap orang yang memiliki status sebagai „Tersangka”, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP” padahal dengan jelas PEMOHON ditahan setelah berstatus sebagai Tersangka setelah terbitnya Surat Penetapan tersangka Nomor: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023 tertanggal 11 April 2023, terkait dengan dalil PEMOHON mengenai sah atau tidak nya penetapan tersangka kepada diri PEMOHON akan kami bahas dalam point berikutnya. Namun demikian, mohon Hakim Praperadilan agar dalil PEMOHON tentang Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-237/L.7.15/Fd.1/04/2023 Tertanggal 11 APRIL 2023 Dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-38/L.7.15/Ft.1/04/2023 Tertanggal 26 APRIL 2023 Terhadap Diri PEMOHON Tidak Sah **UNTUK DITOLAK** karena sangat tidak beralasan hukum;

**4. SURAT PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023  
TERTANGGAL 11 APRIL 2023 TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SAH**

- Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya terkait dengan tidak sah nya penetapan tersangka pada diri PEMOHON tidak beralasan hukum, penetapan tersangka kepada diri PEMOHON telah berdasarkan bukti permulaan dimana patut diduga PEMOHON sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada bagian amar putusan Nomor 1 point 2 yang menyatakan :

*“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (tentang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara*

*Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reublik Indonesia Nomor 3209, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981”;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan Alat Bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, yang mana Alat Bukti tersebut telah diperoleh oleh Penyidik antara lain:

1) Keterangan Saksi:

- Saksi NADINA APRIANTI, S.K.M.;
- Saksi CHEVI DWI MECHELWAN;
- Saksi HENI VIVIRIA SARI, S.Kep.
- Saksi SEPTIKARTA MAILISA, SST
- Saksi ICE TRISNAWATI;
- Saksi OKI SAPUTRA, S.K.M.;
- Saksi YOUCENCI INTA PRATAMA, S.Kep.Ns.
- Saksi DEIKY SASFEBRINOI;

(yang Keterangannya akan kami uraikan dalam pembahasan unsur Pasal yang dipersangkakan kepada PEMOHON sehingga ditetapkan sebagai Tersangka);

2) Keterangan Ahli:

- Dr. HAMZAH HATRIK, S.H.. M.H. selaku Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;

3) Surat:

Keputusan Bupati Seluma Nomor: 800-329 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

4) Petunjuk:

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHP dan juga diperoleh petunjuk sesuai Pasal 26 A UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terhadap dalil pemohon terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT), dalam KUHP sesungguhnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak dikenal. Yang dikenal dalam KUHP adalah Tertangkap tangan sesuai dengan Pasal 1 angka 19 yaitu *"tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"*;
- Bahwa perlu diketahui oleh PEMOHON, tindakan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Seluma dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHP dengan cara melakukan penangkapan (Pengecualian Pasal 18 ayat 2 KUHP) dan permintaan keterangan kepada Sdri. NADINA APRIANTI, S.K.M. pada tanggal 10 April 2023 merupakan serangkaian kegiatan dari informasi permintaan uang **oleh PEMOHON** sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada PPPK tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus pada tahun 2022 untuk memperlancar penerbitan SK PPPK yang disampaikan PEMOHON kepada Saksi HENI VIVIRIA SARI, S.Kep (Subkoor SI-DMK) dan Saksi SEPTIKARTA MAILISA, SST (Staf Kepegawaian Dinas Kesehatan) kepada Saksi NADINA APRIANTI, S.K.M. (PPPK), yang kemudian turut dikroscek kebenarannya oleh Saksi NADINA APRIANTI, S.K.M. dengan disaksikan oleh Saksi ICE TRISNAWATI (PPPK). Pengamanan terhadap para saksi-saksi pada tanggal 10 April 2023 tidak terlepas dari berbagai pertemuan sebelumnya antara para saksi-saksi tersebut dengan Tersangka/PEMOHON sebelum kejadian tertangkap tangan tersebut;

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan barang bukti yang diamankan pada Sdri. NADINA APRIANTI, S.K.M. sesat setelah kepulangan Saksi NADINA APRIANTI, S.K.M. dan Saksi YOUNG INTA PRATAMA, S.Kep.Ns. dari Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma tanggal 10 April 2023 untuk bertemu dengan Tersangka/PEMOHON, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari serangkaian peristiwa sebelumnya Yaitu Pemanggilan saksi Saksi HENI VIVIRIA SARI, S.Kep (Subkoor SI-DMK) dan Saksi SEPTIKARTA MAILISA, SST (Staf Kepegawaian Dinas Kesehatan) pada tanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh Tersangka/PEMOHON untuk menyampaikan permintaan uang sebesar Rp300.000,-/orang untuk memperlancar proses pengurusan SK PPPK. Kemudian pertemuan Tersangka/Pemohon dengan Saksi NADINA APRIANTI, S.K.M. dan saksi ICE TRISNAWATI dalam rangka memastikan permintaan uang sebesar Rp300.000,- tersebut benar berasal dari tersangka sendiri. Selanjutnya atas tindak lanjut permintaan tersebut PEMOHON diundang dalam pertemuan pada tanggal 05 April 2023 dalam rangka pertemuan para perwakilan puskesmas untuk membahas terkait permintaan uang sebesar Rp300.000,- dalam rangka mempercepat terbitnya SK PPPK;
- Bahwa perlu diketahui oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya, terkait dengan Pasal yang dipersangkakan kepada diri Tersangka/PEMOHON bukanlah terkait dengan Tindak Pidana Suap Menyuap sebagaimana Pasal 5, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melainkan Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah Pasal 12 huruf e Jo Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana keduanya adalah delik yang berbeda dan untuk itu mohon Penasihat Hukum PEMOHON tidak mencampuraduk dan melakukan penyesatan;
- Sehingga, berdasarkan seluruh fakta hukum yang diperoleh dari Alat-alat Bukti sebagaimana ditemukan pada tahap Penyidikan tersebut diatas, barulah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka karena adanya dua bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas





21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya minimal 2 (dua) bukti permulaan yang cukup tersebut dan timbulnya perkesesuaian antara perbuatan PEMOHON dengan Pasal yang disangkakan maka PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka. Sehingga, terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP** sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**, sesungguhnya tidak berdasar atas hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap dalil PEMOHON sebagaimana yang diuraikan pada point 1, 2, 3 dan 4 untuk selebihnya tidak perlu TERMOHON jawab lebih mendalam pada tahapan Pra Peradilan ini, karena hal tersebut sudah masuk ke pokok perkara;

Bahwa senyatanya Permohonan PraPradilan dari PEMOHON patut untuk ditolak dan dinyatakan gugur oleh karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah menetapkan "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*" berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya praperadilan ini telah "**GUGUR**", tidak hanya hal tersebut, melainkan putusan MK nomor 102/PUU-XIII/2015 telah memperjelas dengan menyatakan "*Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah dimulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika **pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan***" sehingga berdasarkan putusan MK tersebut lebih memperjelas bahwa ketentuan gugurnya praperadilan sejak dimulainya pemeriksaan pokok perkara;

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara (P-31) Nomor: B-714/L.7.15/Ft.1/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, Berkas Perkara dan Tersangka Cucuk Wibowo, S.Ikom. Bin Yahyo beserta barang bukti TERMOHON telah di limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang selanjutnya diterbitkan Penetapan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 12 Mei

*Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Penahanan Rutan dan Penetapan Hari Sidang An. Cucuk Wibowo, S.Ikom. Alias Bowo Bin Yahyo yang ditetapkan pada hari Rabu, 17 Mei 2023 pada pukul 09.00 WIB. Dimana pada hari yang telah ditetapkan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma telah menghadirkan Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom. Bin Yahyo di persidangan Tindak Pidana Korupsi dan perkara telah mulai diperiksa;

Berdasarkan fakta tersebut maka sesungguhnya berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 81 dan putusan MK nomor 102/PUU-XIII/2015 praperadilan an PEMOHON Cucuk Wibowo, S.Ikom. Bin Yahyo ini telah **"GUGUR"** dan justru apabila dilanjutkan maka akan bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut. Karena Penasehat Hukum juga pasti telah berpegang teguh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut maka TERMOHON tidak sependapat terhadap dalil yang disampaikan PEMOHON melalui Tim Kuasa Hukum PEMOHON di dalam mengajukan Praperadilan karena apa yang telah dilakukan TERMOHON juga senyatanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tindak pidana yang di duga dilakukan PEMOHON). Perlu TERMOHON sampaikan bahwa kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian, dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiel dan Formil, Malang : Bayu Media 2005 halaman 399). Sehingga, oleh karena dalil atau alasan yang diajukan PEMOHON dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat, oleh karenanya agar Permohonan itu sudah sepantasnya ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah TERMOHON kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim PraPeradilan pada Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili Permohonan PraPeradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON PraPeradilan;
2. Menolak Permohonan PraPeradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Permohonan PraPeradilan yang diajukan oleh PEMOHON gugur;
4. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang TERMOHON ajukan di muka Persidangan;
5. Menyatakan sah menurut hukum Penyelidikan dan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON
6. Menyatakan sah menurut hukum segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka PEMOHON;
7. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON;
8. Membebaskan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon belum mengajukan bukti surat-surat, disebabkan masih membutuhkan waktu untuk membawa bukti surat asli sebagai pembandingnya;

Menimbang bahwa Pemohon juga belum mengajukan saksi-saksi ataupun ahli disebabkan belum masuk ke agenda persidangan sesuai dengan rencana persidangan (*court calender*) yang telah disepakati para pihak;

*Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto Copy dari Asli Telaahan;
2. Bukti T-2 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Tugas Nomor:  
SP.TUG-03/L.7.15/Dek.1/04/2023 tanggal 5 April 2023;
3. Bukti T-3 : Foto Copy dari Asli laporan hasil pelaksanaan tugas  
Nomor: R-LAPHASTUG-05/L.7.15/Dek.1/04/2023  
tanggal 10 April 2023;
4. Bukti T-4 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Operasi Intelijen  
(Penyelidikan) Nomor : 01/L.7.15/Dek.1/04/2023 tgl 10  
April 2023;
5. Bukti T-5 : Foto Copy dari Asli Laporan Hasil Operasi Intelijen  
Nomor:R-LAPOPSIN-06/L.7.15/Dek.1/04/2023 tanggal  
10 April 2023;
6. Bukti T-6 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor :  
Print – 227/L.7.15/04/2023 tanggal 10 April 2023;
7. Bukti T-7 : Foto Copy dari Asli Kumpulan Alat bukti pendukung  
keterlibatan PEMOHON, Berita Acara Pemeriksaan  
Saksi-saksi;
8. Bukti T-8 : Foto Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
9. Bukti T-10 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah penggeledahan  
Nomor:PRINT-228/L.7.15/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April  
2023 dan Berita Acara Penggeledahan;
10. Bukti T-11 : Foto Copy dari Asli Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Negeri Tais Nomor: 7/Pen.Pid/2022/PN Tas tanggal 17  
April 2023;
11. Bukti T-12 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : Print-230/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan/tanda terima;

12. Bukti T-13 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala

Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : Print-231/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan/tanda terima;

13. Bukti T-14 : Foto Copy dari Asli *Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 66/Pen.Pid/2023/PN Tas tanggal 17 April 2023;*

14. Bukti T-15 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala

Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-232/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan/tanda terima;

15. Bukti T-16 : Foto Copy dari Asli *Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 64/Pen.Pid/2023/PN Tas Tanggal 17 April 2023;*

16. Bukti T-17 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala

Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-233/L.7.15/Fd.1/04/2023 Tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan/tanda terima;

17. Bukti T-18 : Foto Copy dari Asli *Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 65/Pen.Pid/2023/PN Tas Tanggal 17 April 2023;*

18. Bukti T-19 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala

Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-234/L.7.15/Fd.1/04/2023 Tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan/tanda terima;

19. Bukti T-20 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala

Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-

*Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

235/L.7.15/Fd.1/04 /2023 tanggal 10 April 2023 dan

Berita Acara Penyitaan/tanda terima;

20. Bukti T-21 : Foto Copy dari Asli Surat Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Tais Nomor: 67/Pen.Pid/2023/PN  
Tas Tanggal 17 April 2023;
21. Bukti T-22 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala  
Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: Print-  
236/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 dan  
Berita Acara Penyitaan/tanda terima;
22. Bukti T-23 : Foto Copy dari Asli Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Negeri Tais Nomor: 68/Pen.Pid/2023/PN Tas Tanggal  
17 April 2023;
23. Bukti T-24 : Foto Copy dari Asli Laporan Perkembangan Penyidikan  
Nomor: R-01/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023;
24. Bukti T-25 : Foto Copy dari Asli Nota Dinas Usul Penetapan  
tersangka atas nama Cucuk Wibowo, S.Ikom;
25. Bukti T-26 : Foto Copy dari Asli Berita Acara Ekspose Penetapan  
Tersangka, Notulen Ekpose dan Daftar Hadir;
26. Bukti T-27 : Foto Copy dari Asli Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-  
18) Nomor: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April  
2023;
27. Bukti T-28 : Foto Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan  
Tersangka tanggal 11 April 2023 pukul 15.00 WIB;
28. Bukti T-29 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Penahanan Kepala  
Kejaksaan Negeri Seluma Nomor:Print-  
237/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 dan  
Berita Acara Penahanan;
29. Bukti T-30 : Foto Copy dari Asli Surat Perintah Perpanjangan Kepala  
Kejaksaan Negeri Seluma Nomor:B-

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/L.7.15/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2023 dan Berita

Acara Perpanjangan Penahanan;

30. Bukti T-31 : Foto Copy dari Asli Surat Pelimpahan Perkara Acara  
Pemeriksaan Biasa Nomor: B-714/L.7.15/Ft.1/05/2023  
Tanggal 12 Mei 2023;

31. Bukti T-32 : Foto Copy dari Asli Pemberitahuan Penetapan Hari  
Sidang dan Penetapan Penahanan Rutan Perkara  
Tipikor Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl Tanggal  
12 Mei 2023 Tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap Bukti T-9 yang diajukan oleh  
Termohon merupakan Fotocopy dari Print out Foto;

Menimbang bahwa Termohon belum mengajukan saksi-saksi ataupun  
ahli disebabkan belum masuk ke agenda persidangan sesuai dengan rencana  
persidangan (court calender) yang telah disepakati para pihak;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala  
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat  
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan  
Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya  
memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan, Penggeledahan, dan Penyitaan terhadap diri  
Pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejalesaan Negeri  
Seluma Nomor: Print-227/L.7.15/Fd2/04/2023, tanggal 10 April 2023 atas  
nama PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan  
oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum  
mengikat;

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-32/L.7.15/Fd.1/04/2023, tanggal 11 April 2023 atas diri Pemohon, yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: PRINT - 237/L.7.15/Fd.1/04/2023, tanggal 11 April 2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-38/L.7.15/Ft.1/04/2023 tertanggal 26 APRIL 2023 atas nama Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan/membebasikan Pemohon atas nama CUCUK WIBOWO, S.Ikom Bin M.Yahyo dari Rumah Tahanan Polres Seluma;
7. Menyatakan segala produk hukum lanjutan Termohon yang dihasilkan dari penyidikan dan penetapan Pemohon selaku Tersangka secara mutatis mutandis tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbulkan kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Kamar Pidana Nomor 3 dijelaskan:

*"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih wewenang hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara";*

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 November 2016 yang menyatakan:

*“Permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan;*

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan:

*“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-714/L.7.15/Ft.1/05/2023 tanggal 12 Mei 2023) dan Bukti Surat T-32 (Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tentang Hari Sidang dan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tentang Penahanan atas nama Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom., Alias Bowo Bin Yahyo) ternyata perkara pokok telah dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, oleh karenanya status tersangka Pemohon pun telah beralih menjadi Terdakwa, dan status penahanannya beralih menjadi kewenangan hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 November 2016, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka permohonan Praperadilan Pemohon gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Zaimi Multazim, S.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tri Hariyanti, S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Tas